



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb.

**BISMILLAHHIRAHMANNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Kepala rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**Termohon I**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Alamat, Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**Termohon II**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

**Termohon III**, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

**Termohon IV**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;



**Termohon V** , umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan saksi-saksi Pemohon;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 23 September 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 23 September 2013 dengan Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb., dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1960 di Desa Telaga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, secara adat istiadat Karo yang dihadiri oleh anak beru senina serta adanya mansimbelin sehingga menurut adat karo pernikahan tersebut telah sah;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan suami Pemohon adalah perawan sedangkan suami Pemohon adalah jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tinggal dengan orang tua suami Pemohon di Dusun A, Desa Telaga, kemudian pada tahun 1993 Pemohon dengan suami Pemohon tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon tersebut di atas;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - a. anak pertama Pemohon, umur 51 tahun;



- b. anak kedua Pemohon, umur 49 tahun;
  - c. anak ketiga Pemohon, umur 46 tahun;
  - d. anak keempat Pemohon, umur 44 tahun;
  - e. anak kelima Pemohon, umur 41 tahun;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan;
6. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama (saumi Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2013 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;
8. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus uang duka, gaji pensiunan dan tunjangan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan para Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan suami Pemohon (**Suami Pemohon**) yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Desa Telaga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
- c. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir secara in person di persidangan, lalu Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk mediasi, namun para pihak tidak bersedia melaksanakan mediasi;

Oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon tanggal 23 September 2013;

Atas permohonan Pemohon tersebut di atas para Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 10 Oktober 2013 yang membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan para Termohon sebagai anak-anak kandung menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon Nomor 0081/1026/045/111988, tanggal 22 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga, Kecamatan Sei Bingai, telah dibubuhi meterai cukup di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P. 1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;
- 2 Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1205047112440004, tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai cukup di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P. 2 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;
- 3 Fotokopi Kartu Penduduk atas nama suami Pemohon Nomor 1205041006380001, tanggal 09 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai



cukup di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P. 3 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

- 4 Fotokopi Surat Kematian atas nama suami Pemohon Nomor 006/425/DT/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai cukup di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P. 4 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditanda- tangani pada sudut kanan atas;
- 5 Fotokopi SK. Pensiunan atas nama suami Pemohon Nomor 1237/105/03/943 tanggal 07 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara telah dibubuhi meterai cukup di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P. 5 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;
- 6 Fotokopi Bukti Pembayaran Pensiun dan angsuran pinjaman, tanggal 01 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Bank BTPN Stabat, telah dibubuhi meterai cukup di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P. 6 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada para Termohon dan para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama saksi pertama dan saksi kedua, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Saksi I.**

Hal. 5 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon menikah, tetapi saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, karena saksi pada waktu itu sudah besar.
- Pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dilaksanakan secara adat Karo.
- Saksi tidak mengetahui berapa mahar (unjuken) dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon.
- Anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon ada 5 (lima) orang, tiga laki-laki dan dua perempuan.
- Pada waktu pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, Pemohon dan suami Pemohon belum memeluk agama Islam.
- Pemohon dan suami Pemohon memeluk agama Islam tahun 1977.
- Suami Pemohon meninggal dunia pada hari raya Idul Fitri tahun 2013, meninggal dunia karena sakit.
- Setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon.
- Suami Pemohon meninggal dalam memeluk agama Islam, dan pemakamannya dilaksanakan secara agama Islam.
- Saksi mengetahui hal itu, karena saksi hadir pada waktu suami Pemohon meninggal dunia, dan almarhum suami Pemohon adalah abang kandung saksi.
- Pekerjaan almarhum suami Pemohon adalah PNS. ( Guru SD ).
- Tidak ada lagi, sudah cukup.

## 2. Saksi II.

- Saksi tidak ingat kapan Pemohon dan suami Pemohon menikah.
- Suami Pemohon bernama Suami Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan secara adat Karo.
- Ketika itu Pemohon dan suami Pemohon belum beragama Islam.
- Saksi tidak mengetahui hal itu.
- Suami Pemohon sudah meninggal dunia.
- Suami Pemohon meninggal dunia pada hari raya pertama Idul Fitri tahun 2013.
- Setahu saksi tidak ada warga yang keberatan atas status pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon.
- Anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon ada 5 (lima), 2 perempuan dan 3 laki-laki.
- Setahu saksi tidak ada lagi isteri almarhum Sahun Surbakti selain dari Pemohon.
- Pekerjaan almarhum suami Pemohon adalah PNS. (Guru Sekolah Dasar).
- Tujuan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus Taspen dan pensiun janda dari almarhum Suami Pemohon.
- Kelima anak-anak Pemohon dan almarhum Suami Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengajuan Itsbat Nikah tersebut, bahkan kelima anak anak Pemohon dan Suami Pemohon mendukungnya.
- Tidak ada lagi, sudah cukup.

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 24 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Para Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 24 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 7 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.





### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person* demikian juga para Termohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan para Termohon agar berdamai, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan para Termohon agar menempuh mediasi, namun Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak bersedia melaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar disahkan pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Desa Telaga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, secara adat istiadat Karo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon Nomor 0081/1026/045/111988, tanggal 22 Juli 1988 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan oleh Majelis Hakim dengan aslinya di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon Nomor 120/504/471/2440004, tanggal 10 April 2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan oleh Majelis Hakim dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Suami Pemohon Nomor 1205041006380001, tanggal 09 Juni 2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan oleh Majelis Hakim dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Surat Kematian atas nama Suami Pemohon Nomor 006/425/DT/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan oleh Majelis Hakim dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi SK. Pensiunan atas nama Suami Pemohon Nomor 1237/105/03/943, tanggal 07 Juni 1994 menerangkan bahwa Pemohon seorang pensiunan guru, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi bukti pembayaran Pensiun atas nama Suami Pemohon tanggal 01 Agustus 2013 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon menerangkan antara Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami isteri,

Hal. 9 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Suami Pemohon semasa hidup adalah masih dalam ikatan perkawinan dan belum pernah cerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas Nama Pemohon dan Suami Pemohon, yang menerangkan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon berdomisili di Yuridiksi Pengadilan Agama Stabat, dengan demikian Majelis menilai perkara tersebut telah sesuai dengan Kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Kematian atas nama Suami Pemohon Nomor 006/425/DT/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 menerangkan Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2013, maka Majelis Hakim berpendapat Suami Pemohon telah meninggal dunia secara Agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 SK. (Surat Keputusan) Nomor 1237/105/03/943, tanggal 07 Juni 1994 atas nama Suami Pemohon menerangkan bahwa suami Pemohon adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai seorang isteri bernama Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat meski P.5 bukan sebagai alat bukti tentang adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon, tetapi Majelis Hakim mengqualifikasikannya sebagai persangkaan bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi bukti pembayaran Pensiun atas nama Suami Pemohon tanggal 01 Agustus 2013, adalah tanda bukti pembayaran, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.6 tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang menerangkan tentang tata cara pernikahan menurut adat Karo didasarkan kepada pengetahuan saksi sebagai adik kandung suami Pemohon bahwa pernikahan adat Karo dipandang sah apabila ada *gamat* untuk menentukan *unjuken* atau *tukur*, harus dihadiri anak beru, senina, Kepala Desa setempat, lalu Kepala Desa mengesahkan pernikahan tersebut dan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon tetangga dekat Pemohon yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut dan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama saksi I sebagai adik Kandung suami Pemohon dan saksi II, sebagai tetangga dekat Pemohon yang masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa perkawinan menurut Adat Karo sah apabila ada *gamat* untuk menentukan *unjuken* atau *tukur*, harus dihadiri anak *beru*, *senina*, Kepala Desa setempat, lalu Kepala Desa mengesahkan pernikahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon bernama saksi I yang menerangkan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang diketahui atas pengetahuan saksi sendiri, dan sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut dan Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon tersebut dapat dikualifisir sebagai persangkaan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon dengan Adat Karo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon bernama saksi II meski saksi tidak melihat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, akan tetapi saksi mengetahui di dalam masyarakat tidak ada yang berkeberatan dan memperlakukan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dikualifisir sebagai persangkaan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon dengan Adat Karo;

Hal. 11 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang dikemukakan al- Ghazālī dalam kitab *al - Wasīt fi al Mazhab* Juz 5 hal. 58 disebutkan bahwa menurut *qaul jadid* pengakuan seorang perempuan bahwa Dia telah menikah sah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon berdasarkan Adat Karo dengan cara ada *gamat* untuk menentukan *unjuken* atau *tukur*, dihadiri anak *beru*, *senina*, Kepala Desa setempat, lalu Kepala Desa mengesahkan pernikahan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang bernama saksi I dan saksi II perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon adalah berdasarkan Adat Karo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang mengatakan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon berdasarkan Adat Karo yang dihubungkan dengan doktrin Hukum Islam yang dikemukakan al- Ghazālī yang mengemukakan diterima pengakuan tentang hubungan perkawinannya dengan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan persangkaan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon berdasarkan Adat Karo telah dilakukan secara sah pada tahun 1960 di Desa Telaga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama saksi I dan saksi II yang menerangkan tentang masuk Islam Pemohon dan suami Pemohon secara bersama-sama berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuai antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi tentang masuk Islam Pemohon dan suami Pemohon secara bersama-sama yang telah memenuhi syarat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang beragama Kristen dan telah menikah berdasarkan Adat Karo pada tahun 1960 di Desa Telaga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan bukti P.1 yang dikualifikasikan sebagai persangkaan bahwa Pemohon adalah isteri suami Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian saksi bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah masuk Islam secara bersama-sama pada tahun 1977, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh ad-Dimyati dalam kitab *I'ānātu at Ṭālibin* Juz III hal. 296 disebutkan apabila suami isteri masuk Islam secara bersama-sama, sama ada sebelum *dukhul* atau sesudah *dukhul*;

maka perkawinan di antara keduanya tidak *fasakh* (*Dāman Nikah*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon dengan suami Pemohon telah masuk Islam secara bersama pada tahun 1977 yang dihubungkan dengan bukti P.4 yang menerangkan suami Pemohon sebagai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2013, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang dilangsungkan di Desa Telaga, Kecamatan Sei Bingai pada tahun 1960 secara adat Karo berlangsung keabsahannya menurut Hukum Islam (*Dāman Nikah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan alat bukti yang diajukan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 13 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## **Mengingat:**

- 1 Pasal 127 Rv.;
- 2 Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3 Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 4 Pasal 7 ayat (3) huruf d) Kompilasi Hukum Islam;
- 5 Doktrin Hukum Islam dalam kitab *al Wasit fi al Mazhab* Juz 5 hal. 58 dan kitab *I'ānatu at Ṭālibin* Juz III hal. 296 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan suami Pemohon (suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Desa Telaga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 676.000,- (*enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Zulhijjah* 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap**,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu **Jamaluddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon diluar hadirnya para Termohon.

**Hakim Ketua Majelis**

**Dto.**

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Dto.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Dto.**

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

**Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Dto.**

**Jamaluddin, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

Hal. 15 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 600.000 ,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.00 0,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 676.000 ,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)